

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dan setelah melalui proses analisis dengan peraturan yang ada, maka penulis simpulkan:

1. Bentuk perlindungan hukum data pribadi yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap konsumen layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yaitu terbagi menjadi dua, yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif yang diberikan OJK adalah sebagai berikut:
 - a. OJK menghimbau dan melakukan edukasi kepada masyarakat melalui seminar, website resmi OJK, Instagram, Facebook, Twitter, dan media lainnya mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, di antaranya terkait kewaspadaan terhadap perusahaan *peer to peer lending* yang ilegal, strategi melakukan *peer to peer lending*, langkah yang dilakukan jika terjadi permasalahan, dan lain-lain.
 - b. OJK membuat berbagai regulasi mengenai perlindungan data pribadi konsumen layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi, beberapa diantaranya POJK No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa

Keuangan, Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, dan lain sebagainya.

Sedangkan perlindungan hukum represif yang diberikan oleh OJK adalah sebagai berikut:

- a. OJK menerima pengaduan atau laporan dari pihak konsumen.
 - b. OJK akan melakukan pemeriksaan terhadap pengaduan konsumen tersebut.
 - c. Apabila terbukti bersalah, maka OJK akan memberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang ada.
 - d. OJK juga menyediakan fasilitas untuk mediasi bagi para pihak.
 - e. Apabila mediasi tersebut tidak menemukan kesepakatan maka OJK akan merekomendasikan untuk dilanjutkan di jalur hukum.
2. Kendala Otoritas Jasa Keuangan dalam memberikan perlindungan hukum data pribadi konsumen layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah sebagai berikut:
- a. Masih belum adanya undang-undang khusus yang mengatur tentang *fintech lending* yang selalu berkembang dan akan terus ada.
 - b. Tingkat literasi masyarakat masih sangat rendah mengenai keuangan khususnya *peer to peer lending*.
 - c. Kemajuan teknologi dan penawaran menggiurkan kepada masyarakat tentang layanan pinjaman *peer to peer lending* semakin banyak dan tidak terkendali perkembangannya.

Upaya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam meminimalisir kendala yang terjadi adalah sebagai berikut:

- a. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan edukasi melalui media sosial.
- b. Selain edukasi melalui media sosial, OJK juga mengadakan seminar yang dilaksanakan satu kali dalam sebulan atau satu kali dalam dua bulan.
- c. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga selalu berupaya untuk mendorong pemerintah untuk membuat undang-undang mengenai *Fintech Lending*.

B. Saran

Adapun saran penulis pada akhir dari penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah bahwa untuk mengoptimalkan fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai penyelenggara sistem pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan di antaranya layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah dengan merancang dan membuat undang-undang khusus mengenai *fintech lending* sehingga OJK dapat bekerja secara maksimal dan memiliki kepastian hukum dalam memberikan perlindungan hukum terkhusus mengenai data pribadi konsumen.
2. Dalam melakukan perlindungan hukum terhadap konsumen khususnya data pribadi konsumen di sektor jasa keuangan seperti layanan pinjam uang berbasis teknologi informasi memang tugas dari Otoritas Jasa Keuangan

(OJK) namun masyarakat juga harus meningkatkan literasi dan informasi terkait perusahaan *peer to peer lending* yang akan digunakan untuk mencegah terjadinya kerugian terhadap diri konsumen sendiri akibat menggunakan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang tidak terdaftar dan memperoleh izin OJK.

